BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

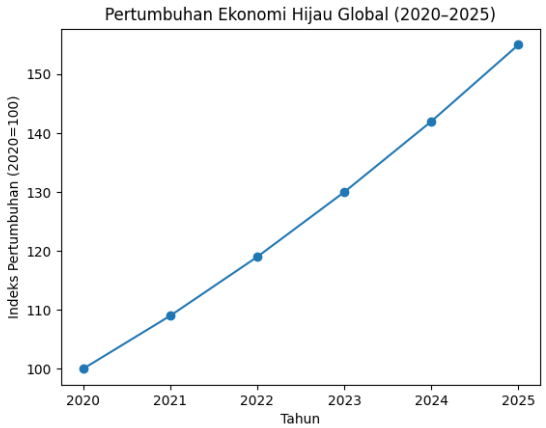
Keberlanjutan saat ini menjadi masalah mendesak di tingkat global, khususnya dalam dunia usaha yang berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, pencemaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Di tengah kondisi ini, usaha yang berlandaskan syariah memiliki peluang besar untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan karena ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab manusia sebagai pengelola di dunia ini (Putri & Wijaya, 2025).

Kondisi ini mendorong munculnya paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keberlangsungan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara bijak, efisien, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan (Ghasiya & Pandey, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, konsep ekonomi hijau (green economy) semakin mendapatkan perhatian di tingkat global sebagai pendekatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pada penggunaan sumber daya yang efisien, rendah emisi karbon, serta penerapan praktik produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan. Dalam konteks dunia usaha, konsep ini mendorong pelaku bisnis untuk mengadopsi strategi keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang baik, efisiensi

energi, serta penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Bagi UMKM, penerapan inovasi hijau dapat menjadi strategi adaptif yang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat citra merek di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan bahwa inovasi hijau memiliki kontribusi positif terhadap kinerja lingkungan dan daya saing perusahaan (Arsawan et al., 2021).

Secara global, ekonomi hijau menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai ekonomi hijau telah mencapai lebih dari USD 5 triliun per tahun dan diproyeksikan meningkat hingga melampaui USD 7 triliun pada tahun 2030. Selain itu, sektor ini tumbuh sekitar 6% per tahun dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, bahkan pendapatan dari bisnis hijau tercatat tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan bisnis konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak hanya menjadi tuntutan lingkungan, tetapi juga telah menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan di tingkat global (Panuju & Bakri, 2024).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Hijau Global

Sumber: LSEG Report

Dalam periode 2020 hingga 2025, ekonomi hijau global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan konsisten. Laporan terbaru menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh dengan rata-rata sekitar 9% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global yang hanya berkisar 5%. Pada tahun 2024, nilai ekonomi hijau bahkan telah melampaui USD 5 triliun, mencerminkan peningkatan peran sektor ini dalam perekonomian dunia. Selain itu, kapitalisasi pasar ekonomi hijau meningkat pesat hingga mendekati USD 8 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya investasi global pada energi terbarukan serta transformasi struktural ekonomi dunia, di mana sekitar 92% ekonomi global telah mulai memisahkan pertumbuhan ekonomi dari emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak hanya menjadi tren, tetapi telah menjadi arah utama pembangunan ekonomi global.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penguatan industri ramah lingkungan. Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan social (Eastern & No, 2024)

Dalam konteks nasional, ekonomi hijau juga didorong oleh peran penting sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Meningkatnya tuntutan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, UMKM berbasis kerajinan tradisional menghadapi tekanan multidimensi Hal ini menuntut perumusan strategi keberlanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan kelembagaan usaha (Hamzah & Halifah, 2026).

Secara ekonomi, penerapan konsep ekonomi hijau diproyeksikan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Dalam jangka panjang, ekonomi hijau diperkirakan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 6,22% hingga tahun 2045, sekaligus menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru dan mengurangi emisi karbon hingga 86 juta ton CO_2 ekuivalen (Tulloh et al., 2025)



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Hijau Di Indonesia

Data diolah dari BPS Dan Kementrian Ekonomi

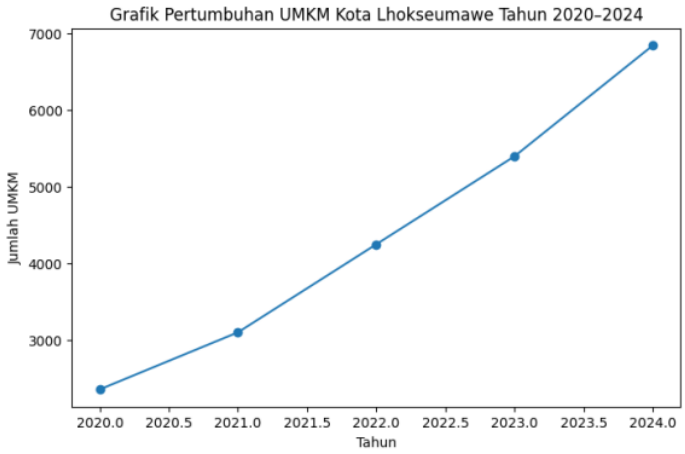
Grafik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2020–2025 mengalami tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat seiring dengan implementasi ekonomi hijau. Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5%, kemudian secara bertahap meningkat hingga mendekati 5,5% pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Realisasi ekonomi hijau pada sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep ekonomi hijau serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang mendukung praktik usaha berkelanjutan. Selain itu, sebagian besar UMKM masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, sehingga aspek keberlanjutan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kegiatan usaha (Pranata et al., 2025)

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu pusat ekonomi strategis di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik unik sebagai kota industri sekaligus kota jasa. Secara historis, Lhokseumawe dikenal sebagai kawasan industri berbasis sumber daya alam, khususnya sektor energi dan pengolahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kota ini mulai menunjukkan transformasi menuju penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat, terutama melalui perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Lhokseumawe, 2024).

Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Lhokseumawe tahun 2024, jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe mencapai 6.848 unit usaha yang terdiri atas 6.438 usaha mikro, 439 usaha kecil, dan 60 usaha menengah. UMKM tersebut bergerak dalam berbagai sektor strategis, seperti

perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, perikanan, transportasi, dan peternakan.



Gambar 1. 3 Pertumbuhan UMKM Kota Lhokseumawe

Data Diolah Dari BPS Kota Lhokseumawe

Perkembangan UMKM di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.354 unit usaha. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 6.848 unit usaha pada tahun 2024. Peningkatan jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta penyerapan tenaga kerja masyarakat (Nasional/Bappenas, 2023).

Meningkatnya jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe juga menunjukkan semakin tingginya aktivitas kewirausahaan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan kuantitas UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas usaha berbasis keberlanjutan. Sebagian besar pelaku usaha masih berada pada kategori usaha mikro dengan keterbatasan teknologi, pengelolaan limbah,

efisiensi produksi, serta rendahnya penerapan praktik usaha ramah lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan model usaha berbasis green halal entrepreneurship masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan strategi keberlanjutan dan penguatan nilai lingkungan dalam aktivitas usaha UMKM (Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, 2024).

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang dikenal memiliki karakter masyarakat yang kuat dalam memegang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal, praktik sosial, budaya, hingga aktivitas ekonomi masyarakat Lhokseumawe tidak terlepas dari prinsip-prinsip keislaman. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat (Qanun, 2002).

Kota Lhokseumawe memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal, seperti hasil perikanan, pertanian, serta industri rumah tangga yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dengan pendekatan ramah lingkungan. Selain itu, posisi geografis yang strategis serta dukungan budaya masyarakat yang relatif adaptif terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan prinsip syariah menjadi modal penting dalam mendorong praktik ekonomi hijau. Potensi ini semakin kuat dengan adanya tren global dan nasional yang mengarah pada konsumsi produk yang berkelanjutan dan halal (Indonesia, 2023).

Namun demikian, pada praktiknya, sebagian besar UMKM di Kota Lhokseumawe masih belum secara optimal mengintegrasikan prinsip keberlanjutan

dan nilai lingkungan dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta belum terintegrasinya konsep halal dengan aspek keberlanjutan lingkungan dalam proses produksi (Biby et al., 2023).

Namun demikian, pada praktiknya sebagian besar UMKM di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai persoalan dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan limbah usaha yang belum optimal, penggunaan bahan produksi yang belum ramah lingkungan, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya efisiensi sumber daya menjadi tantangan yang masih sering ditemukan pada aktivitas usaha skala mikro dan kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi sebagian pelaku UMKM masih cenderung berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang (Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap penerapan konsep halal dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari penggunaan bahan baku yang halal, proses produksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta upaya sebagian pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kualitas produk kepada konsumen. Penerapan konsep halal tersebut menjadi salah satu strategi yang digunakan UMKM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Lhokseumawe, 2026).

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa penerapan konsep halal tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan prinsip green halal atau halal yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Masih ditemukan sejumlah UMKM yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai dalam jumlah besar, belum melakukan pengelolaan limbah usaha secara memadai, serta belum menerapkan efisiensi penggunaan air dan energi dalam proses produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halal masih lebih terfokus pada aspek kehalalan produk, sementara aspek pelestarian lingkungan belum menjadi perhatian utama (Lhokseumawe, 2026).

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena UMKM merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apabila praktik usaha yang dijalankan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, maka dalam jangka panjang kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta menurunkan daya saing usaha. Di sisi lain, meningkatnya tren konsumsi produk halal dan ramah lingkungan menunjukkan bahwa pelaku UMKM perlu melakukan transformasi model usaha menuju konsep green halal entrepreneurship agar mampu bertahan pada era persaingan bisnis modern (Lhokseumawe, 2024).

Green halal entrepreneurship merupakan konsep kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability) dengan nilai-nilai halal dan etika bisnis Islam dalam seluruh aktivitas usaha. Konsep ini hadir sebagai bentuk transformasi model kewirausahaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga

menekankan keseimbangan antara aspek profitabilitas, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, green halal entrepreneurship mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis yang memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, pemanfaatan bahan baku ramah lingkungan, serta penerapan proses produksi yang bersih, aman, dan sesuai dengan standar kehalalan (Rohman & Widodo, 2021).

Dalam konteks UMKM, penerapan green halal entrepreneurship menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan ramah lingkungan. Perubahan perilaku konsumen yang mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dan etika produksi mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya menghasilkan produk yang halal secara syariat, tetapi juga diproduksi melalui proses yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, green halal entrepreneurship dapat dipandang sebagai model kewirausahaan masa depan yang mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Fasa, 2022).

Keberlanjutan (*sustainability*) merupakan konsep pembangunan yang menekankan pada upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini berlandaskan pada keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks modern, keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan yang mendesak di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, perubahan iklim, serta degradasi lingkungan (Salim, 2018).

Dalam perspektif ekonomi, keberlanjutan mengarah pada penciptaan pertumbuhan yang stabil dan inklusif tanpa merusak ekosistem. Aktivitas ekonomi dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, serta mengadopsi inovasi yang ramah lingkungan. Sementara itu, dari sisi sosial, keberlanjutan menekankan pada keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup secara merata. Adapun dari aspek lingkungan, keberlanjutan berfokus pada upaya pelestarian alam melalui pengurangan emisi, pengelolaan limbah, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (Wibowo, 2020).

Dalam dunia usaha, konsep keberlanjutan tercermin dalam praktik bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan maupun pelaku usaha didorong untuk menerapkan prinsip *triple bottom line*, yaitu profit (keuntungan), people (kesejahteraan sosial), dan planet (kelestarian lingkungan). Pendekatan ini menuntut adanya tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan usaha, sehingga kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak (Wibowo, 2020).

Salah satu faktor penting yang berperan dalam mendukung tercapainya keberlanjutan adalah nilai lingkungan (environmental values), Nilai lingkungan (*environmental values*) merupakan seperangkat keyakinan, sikap, dan kesadaran yang dimiliki individu maupun kelompok dalam memandang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nilai ini mencerminkan bagaimana seseorang atau pelaku usaha menempatkan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan modern, nilai

lingkungan menjadi fondasi utama dalam mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya alam serta pengelolaan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem (Keraf, 2020).

Nilai lingkungan tercermin dalam berbagai bentuk perilaku, seperti kesadaran untuk mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, serta memilih bahan baku yang ramah lingkungan. Dalam dunia usaha, nilai ini mendorong pelaku bisnis untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Dengan demikian, penerapan nilai lingkungan dapat mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti produksi yang efisien, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab (Sukarni, 2019).

Dalam konteks UMKM, nilai lingkungan memiliki peran yang sangat penting karena sektor ini secara langsung berinteraksi dengan sumber daya lokal dan aktivitas produksi sehari-hari. Tingginya kesadaran nilai lingkungan pada pelaku UMKM akan mendorong mereka untuk mengadopsi praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang limbah, serta memanfaatkan bahan baku lokal yang berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya nilai lingkungan dapat menyebabkan praktik usaha yang cenderung eksploitatif dan berpotensi merusak lingkungan (Yusuf & Nugroho, 2021).

Selain itu, nilai lingkungan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai etika dan spiritual, khususnya dalam perspektif Islam. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melarang tindakan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, penerapan nilai lingkungan dalam aktivitas ekonomi

tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi (Chapra, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara keberlanjutan, nilai lingkungan, dan Wirausaha Green Halal. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Patabang (2019) menunjukkan bahwa penerapan inovasi hijau (green innovation) pada UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan dan daya saing usaha. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi keberlanjutan tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Selanjutnya, penelitian oleh Hamzah (Hamzah, 2020) menemukan bahwa UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, khususnya terkait keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya perumusan strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan kondisi lokal untuk meningkatkan keberlangsungan usaha.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusuf dan Rahmawati (2020) mengkaji hubungan antara nilai lingkungan dan perilaku bisnis berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pelaku usaha dalam menerapkan praktik ramah lingkungan. Semakin tinggi tingkat kesadaran lingkungan, maka semakin besar kecenderungan pelaku usaha untuk mengadopsi praktik keberlanjutan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penelitian oleh Said dan Abdullah (2021) mengungkapkan bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga mencakup proses produksi yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Hal ini

menunjukkan adanya keterkaitan antara prinsip halal dan konsep keberlanjutan, yang menjadi dasar dalam pengembangan model green halal entrepreneurship.

Sementara itu, penelitian oleh Nuraini (2024) yang dilakukan pada UMKM di tingkat daerah menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau masih belum optimal, meskipun terdapat potensi besar untuk dikembangkan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan peningkatan literasi lingkungan bagi pelaku UMKM dalam mendorong transformasi menuju usaha yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji ekonomi hijau dan keberlanjutan pada UMKM, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek lingkungan atau kinerja ekonomi secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan antara strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan dalam perspektif kewirausahaan berbasis syariah, khususnya konsep *green halal entrepreneurship*, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif pada tingkat UMKM di daerah, khususnya di Kota Lhokseumawe, masih jarang dilakukan.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan dalam perspektif green halal entrepreneurship pada sektor UMKM. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai syariah dalam aktivitas kewirausahaan. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks UMKM di Kota Lhokseumawe yang memiliki karakteristik sosial dan budaya Islam yang kuat, sehingga memberikan perspektif empiris baru dalam pengembangan model usaha berkelanjutan berbasis green halal di tingkat daerah.

Dalam konteks penelitian ini, Variabel strategi keberlanjutan dipilih karena mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Strategi ini menjadi penting bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya tuntutan pasar terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan. Sementara itu, nilai lingkungan dipilih karena berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepedulian pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan dalam proses produksi dan operasional usaha. Kedua variabel tersebut dinilai relevan dalam mendorong terbentuknya model wirausaha green halal yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan prinsip syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan terhadap terwujudnya wirausaha green halal pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model UMKM berbasis green halal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara strategi keberlanjutan, nilai lingkungan, dan prinsip syariah menjadi kunci dalam mewujudkan model wirausaha *green halal* yang berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan wirausaha green halal pada UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga memerlukan strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan yang kuat dalam

aktivitas usaha. Integrasi antara prinsip keberlanjutan, kepedulian lingkungan, dan nilai-nilai syariah menjadi fondasi penting dalam menciptakan model usaha yang mampu bertahan secara ekonomi sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan terhadap terwujudnya wirausaha green halal pada UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah strategi keberlanjutan berpengaruh terhadap pengembangan wirausaha *green halal* pada UMKM di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah nilai lingkungan berpengaruh terhadap pengembangan wirausaha *green halal* pada UMKM di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan wirausaha *green halal* pada UMKM di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh strategi keberlanjutan terhadap pengembangan wirausaha *green halal* pada UMKM di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis pengaruh nilai lingkungan terhadap pengembangan wirausaha *green halal* pada UMKM di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis pengaruh strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan secara simultan terhadap pengembangan wirausaha *green halal* pada UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini didasarkan pada teoritis dan aspek praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dan kewirausahaan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan pada UMKM dalam mewujudkan konsep *green halal entrepreneurship*. Studi ini juga memperkaya literatur mengenai keberlanjutan usaha dengan mengintegrasikan variabel strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan dalam satu model penelitian yang komprehensif.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan UMKM, khususnya dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan usaha berbasis *green halal*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori-teori seperti *Sustainable Entrepreneurship Theory* dan *Environmental Management Theory*, serta membantu menjelaskan variasi hasil penelitian sebelumnya terkait peran strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan terhadap kinerja usaha UMKM.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe dalam memahami pentingnya penerapan strategi keberlanjutan dan nilai lingkungan dalam mengembangkan usaha berbasis *green halal*. Dengan mengetahui peran kedua variabel tersebut, pelaku UMKM dapat merancang strategi usaha yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip halal.

b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, serta lembaga pendamping UMKM dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan. Khususnya dalam meningkatkan kesadaran, literasi lingkungan, dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM di Kota Lhokseumawe serta mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan halal.